



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

*Jalan Flamboyan No. 27 Telepon (0366) 24234
Semarapura*

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN WAJIB LAPOR LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL
NEGARA (LHKASN) DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2019

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KLUNGKUNG

Menimbang:

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang-undang ini mulai berlaku setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini;
- b. Bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk melaporkan kekayaannya;
- c. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tentang Penetapan Wajib Laport Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun 2020

Mengingat :

1. Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Tahun Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56798);
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :Menetapkan Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tahun 2020 sebagaimana nama-nama tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA :Wajib Lapor sebagaimana di maksud dalam diktum kesatu adalah seluruh Pegawai ASN di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, dikecualikan bagi pejabat yang sudah masuk dalam wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

KETIGA : Wajib Lapor sebagaimana di maksud dalam diktum kesatu wajib menyampaikan LHKASN melalui aplikasi SIHARKA atau mengisi formulir/blanko dalam format excel yang selanjutnya diserahkan kepada Bupati Klungkung melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan tepat pada waktu yang telah di tentukan.

KEEMPAT : Bagi Wajib Lapor yang tidak menyampaikan LHKASN sebagaimana dimaksud dalam dictum Ketiga akan dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai peraturan yang berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

Pada Tanggal : 22 Maret 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
KLUNGKUNG

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Klungkung Civil Registry Office. The stamp contains the text 'KEP. DINAS KABUPATEN KLUNGKUNG' and 'DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

I Komang Dharma Suyasa, SH, MAP
NIP. 197010201997031006

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi di Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
4. Bupati Klungkung di Semarang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung di Semarang;
6. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Setda Kab. Klungkung di Semarang;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN WAJIB
 LAPOR LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
 DILINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
 KLUNGKUNG TAHUN 2020

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	I Komang Dharma Suyasa,SH,MAP	19701020 199703 1 006	Ka. Dis. Duk dan Pencatatan Sipil
2	Dra.A.A Ist Alit	19670107 198902 2 003	Sekretaris
3	Pande Made Anggarnata,S.Sos.MAP	19730424 200003 1 004	Ka. Bid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
4	I Nengah Udayana,S.Sos	19731127 199803 1 008	Ka. Bid. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan data
5	I Komang Gde Adi Sujaya,S.Kom,MAP	19820413 200604 1 011	Ka. Bid. Pelayanan Pencatatan Sipil
6	Tjokorda Istri Oka Bintang,SH	19680417 198703 2 001	Kasi Pindah Datang Penduduk
7	Cokorda Rai Mahaputra,SE	19750421 200003 1 003	Kasi Sistem Informasi Administrasi
8	Ni Wayan Murnihati,SH	19640725 198902 2 002	Kasi Kelahiran
9	Putu Endrawan,SE	19680228 199103 1 003	Kasi Pendataan Penduduk
10	I Made Siswambara,SH,MAP	19820825 200501 1 004	Kasi Perkawinan dan Perceraian
11	Made Fitria Saraswasti,SS	19820723 200604 2 013	Kasi Identitas Penduduk
12	I Made Sukarya Putra,SE	19791009 200902 1 006	Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
13	Tjok Gde Agung Sandiadyana Putra,SE	198302092011011008	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
14	I Made Widantha Dwi Putra,SH	19800829 2010011022	Kasi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
15	Made Ayuu Ary Sutrisnadewi,ST	19860701 201001 2 038	Kasi Pengolahan dan Penyajian Data
16	I Wayan Mawa, SH	196412311992031165	Pengelola Kepegawaian
17	I Nyoman Suastaka,S.SI,M.SI	19740610 200801 1 018	Pengolah Data Pelayanan
18	Ni Komang Ayu Rumiani,SE	19820308 200604 2 028	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
19	Ni Putu Suci Lestari, SE	19810128 201001 2 029	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi
20	I Wayan Agus Sudarmayadi, SE	19810523 200902 1 001	Pengelola Keuangan
21	Dewi Purnami, S.Kom	19810127 200604 2 014	Bendahara
22	I Ketut Mudra,S.Sos	1971231 200701 1 385	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi
23	Ni Ketut Sukastini,SH	19730220 200701 2 022	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
24	Ni Kadek Ary Hendrayani,SH	19790214 200701 2 015	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi
25	I Putu Agus Paripurnawan, S.Sos	19870806 200604 1 003	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi

26	I Gusti Made Arya Sedana,SE	19831130 200901 1 009	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi
27	I Made Suputra, S.Kom	19841118 201001 1 022	Analisis Sistem Informasi
28	Ni Luh Ayu Kusuma Dewi, SE	197806252011012002	Pengolah Data Pelayanan di Kecamatan Nusa Penida
29	I Wayan Martawan,S.Pd.SD	198710172011011011	Pengolah Data Pelayanan di Kecamatan Nusa Penida
30	Dewa Putu Raka Astawa	19720407 200701 1 024	Pranata Taman
31	I Made Widiarsa	19710731 200701 1 011	Pengemudi
32	I Nyoman Sudama	19680607 201001 1 003	Pengadministrasi Umum
33	Dewi Lukitasari ,S.A.P.	19780109 200701 2 013	Pengelola Kepegawaian
34			
35			
36			

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
KLUNGKUNG



I Komang Dharma Suyasa, SH, MAP
NIP. 197010201997031006